

# **TINDAKAN SEORANG ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Nama : Sylvia Jessica Sundoro  
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.  
Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Abstrak— Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak meskipun berkonflik dengan hukum, tetap memperoleh haknya yaitu hak atas perlindungan khusus menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah “bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah seorang anak yang melakukan tindakan persetubuhan dengan paksa terhadap korban yang juga masih anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum yang telah berulang kali melakukan tindak pidana atau sebagai anak berkonflik dengan hukum, atas tindakannya mensetubuhi korban melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dan melakukan perbuatan melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya melakukan persetubuhan dengan paksa terhadap anak.

**Kata Kunci: Anak, Berkonflik Dengan Hukum, Persetubuhan**

**THE ACTION OF A CHILD COMMITTING SEXUAL INTERCOURSE  
AGAINST A CHILD REVIEWED FROM THE LEGAL REGULATIONS OF  
CHILD PROTECTION**

Name : Sylvia Jessica Sundoro

Dicipline/Study Programme : Law/Legal Studies

Contributor : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

**ABSTRACT**

*Abstract - According to Article 1 point 1 of the Child Protection Law, a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including a child who is still in the womb. Children in conflict with the law according to Article 1 point 3 of the Law on the Criminal Justice System for Children are children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old, who are suspected of committing a criminal act. Even though children are in conflict with the law, they still have their rights, namely the right to special protection according to Article 1 number 15 of the Child Protection Law, which is "a form of protection received by children in certain situations and conditions to get a sense of security against threats that endanger themselves and their lives while growing up. flower. The issue discussed was whether a child who commits an act of forced intercourse against a victim who is also still a child can be subject to criminal responsibility in terms of Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The conclusion was obtained that the perpetrator as a child in conflict with the law who had repeatedly committed criminal acts or as a child in conflict with the law, for his act of intercourse with the victim and was violating the provisions of Article 76D in conjunction with Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Law, and the second indictment. the perpetrator commits an act of violating Article 76E in conjunction with Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law, can be held responsible for the criminal act of committing forced intercourse with a child.*

**Keywords:** *Children, in conflict with the law, sexual intercourse*